

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah kita ketahui, Al-Qur'an¹ diturunkan langsung oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Terpuji. Dengan demikian Al-Qur'an dapat memecahkan masalah kemanusiaan dalam kehidupan, baik rohani, jasmani maupun politik. Karena tujuan di turunkan Al-Qur'an sendiri adalah sebagai petunjuk kepada orang yang beriman.

Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 185, yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan

¹Ahmad Fawaid Dosen IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo Email: ibnu_fuady@yahoo.com. Jurnal, KRITIK ATAS KRITIK EPISTEMOLOGI TAFSIR M. ABIED AL JABIRI: (Studi Kritis Atas Madkhal ila al Quran al Karim).

hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur).²

Al-Qur'an mengarahkan manusia menuju jalan kebenaran (lurus), agar manusia tidak keliru dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Al-Qur'an adalah kitab yang memberikan penjelasan secara luas.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”.³

Menurut al-Maranghi “Berjihadlah pada jalan Allah SWT dengan jihad yang sebenarnya, dengan hati yang tulus dan ikhlas demi mendapatkan keridhoan-Nya tanpa berasa takut terhadap celaan orang yang mencela”.⁴

Sebagaimana Allah SWTberfirman :

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ () كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

²Manna' Khalil Al-Qattan, (Pustaka Lintera Antara Nusa), Qs. Al-Baqarah [2] :185.

³Q.S. Al-Hajj [22]:78

⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, Alih Bahasa Irfan Maulana Hakim dkk Cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 2010), 15.

“Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampauai batas.” “Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.”⁵

Selain itu berjihad di jalan Allah juga ialah kamu mengingkari orang yang menentang agamanya dan memboikot orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Maka, tiada lagi hubungan tersebut bersama yang wujud antara kamu dengannya. Disebutkan dalam hadist:

إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقي الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يخل لك ثم يلقاه من الغض فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشبهه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض.

“Sesungguhnya kekurangan yang mulamula dialami oleh kaum Bani Israil ialah bilamana seorang lelaki bertemu dengan lelaki lain (dari kalangan mereka), maka ia berkata kepadanya, «Wahai saudara, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah dosa yang kamu lakukan itu, sesungguhnya perbuatan itu tidak halal bagimu.” Kemudian apabila ia bertemunya pada keesokan hari, maka hal tersebut tidak mencegahnya untuk menjadi teman makan, teman minum, dan teman duduknya. Setelah mereka melakukan hal tersebut, maka Allah memecahbelah hati mereka, sebahagian daripada mereka bertentangan dengan sebahagian yang lain.”⁶

Jihad banyak dihubungkan dengan kata al-harb dan al-gazwah. Padahal, tidak setiap kata jihad itu berarti perang. Jihad merupakan wacana yang muncul sejak masa awal Islam hingga pada era saat ini.

⁵Manna' Khalil Al-Qattan, (Pustaka Lintera Antara Nusa), Q.S. Al-Maidah [5]:78-79

⁶ (Riwayat Abu Daud dan al-Baihaqi). Syeikh Syu'aib al-Arnaut menghukumkan hadis ini dhaif kerana isnadnya terputus. Abu Ubaidah iaitu Ibn Abdullah bin Mas'ud – tidak mendengar daripada bapanya, 24.

Namun ada juga sebagian golongan yang menganggap bahwa tidak selamanya jihad harus dimaknai dengan peperangan dengan menggunakan senjata tajam, ada kalanya jihad juga harus diartikan dengan perjuangan yang lain seperti bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan bidang-bidang yang lainnya.⁷

Sisi pentingnya terlihat dari berbagai kejadian yang melanda manusia, baik aksiaksi peledakan, penculikan, pembajakan, kekerasan, dan lain sebagainya.

Jihad diartikan dengan makna perjuangan. Dalam Al- Qur'an kata jihad tidak digunakan dalam berperang, tapi berbicara mengenai kewajiban semua umat Muslim untuk bekerja dalam jalan Tuhan dengan kata-kata dan tindakan kepada suatu sikap dalam pemikiran dan hati, menjadi alasan untuk melakukan perampokan dan kekerasan dan tidak mengusahakan perdamaian.⁸

Memang pada hakikatnya jika dirujuk kembali pada kata jihad dalam Al-Qur'an sebagian dari ayat tersebut ada yang bermakna perang.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang Jihad sebagai berikut:

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ
وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 10.

⁸Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas 1982), 172.

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs.At-Taubah :5)

Jihad menjadi sesuatu yang kontroversial pada saat terjadi kekisruhan oleh orang muslim di Indonesia yang menghendaki tegaknya Negara Islam di Indonesia. Kemudian menempatkan dirinya sebagai pembuat teori untuk melegitimasi tentang permasalahan jihad. Adapun sebenarnya jihad telah telah menjadi sebuah diskursus panjang di Negara-negara barat dalam bentuk pencitraan dan penetapan status makna yang salah tentang gambaran jihad.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ

“ Dan keridaan Allah adalah lebih besar ” (At-Taubah, 9:72)

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji tema tentang “ **Antara Perang dan Damai dalam Al-Qur’an (Studi atas Konsep Jihad dalam Tafsir al-Azhar karya Buya HAMKA)**”, berupaya untuk mengangkat salah satu pemikiran Ulama’ besar Indonesia dalam *Tafsir al-Azhar* karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA).

B. Rumusan Masalah

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan di atas, kajian pokok masalah dalam penelitian ini. Diantaranya:

1. Bagaimana penafsiran HAMKA tentang konsep jihad dalam *Tafsir al-Azhar*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran terhadap konsep jihad dengan kondisi Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang serta rumusan masalah diatas, dapat kita simpulkan tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penafsiran HAMKA tentang jihad dalam Tafsir Al-Azhar.
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran terhadap konsep jihad dengan kondisi Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian, adapun kegunaan yang dari penelitian ini :

1. Memotivasi peneliti untuk lebih sering membaca dan memahami konsep Jihad dalam tafisr al-Azhar

2. Melatih peneliti untuk lebih jeli serta membiasakan sikap bijaksana dalam menyikapi suatu problematika hidup yang nantinya juga berhubungan dengan ayat-ayat Al-Qur'an.

E. Metode Penelitian

Metode adalah salah satu sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan⁹. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian, untuk pengertian penelitian dijelaskan bahwa penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, atau penyelidikan atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip umum. Beberapa metode yang penulis pakai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang mana metode penelitian ini bersumber dari paradigma alamiah.¹⁰ Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pemikiran Prof. DR. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA) mengenai Konsep Jihad

⁹ DR. Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 1.

¹⁰ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 56.

yang ditulis pada karya *Tafsir al-Azhar*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*) dengan objek utamanya yaitu *Tafsir al-Azhar* serta buku-buku karangan Prof. Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA) dan literatur lain yang terkait dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Tafsir. Hal tersebut digunakan karena penelitian ini membahas mengenai bentuk penafsiran seorang mufassir Indonesia, dimana Al-Qur'an sebagai pedomannya selalu relevan dengan zaman.

Istilah pendekatan diartikan sebagai proses dan cara mendekati suatu objek. Dalam bahasa Arab istilah ini disebut *al-ittijah al-fikri* (arah pemikiran), sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan kata *approach*. Adapun makna pendekatan sebagai cara kerja yaitu wawasan ilmiah yang dipergunakan seseorang mempelajari suatu objek dan aspek-aspek dari objek yang dibahas.¹¹

3. Sumber Data

Karena penelitian ini berhubungan dengan konsep Jihad menurut Hamka maka *tafsir al-Azhar* karangannya menjadi literatur primer dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder lainnya sebagai bahan

¹¹Abd. Muin Salim, dkk., *Metodologi Penulisan Tafsir Maudu'i*, (Yogyakarta:al-Zikra, 2011), 98.

pelengkap dalam penelitian ini diantaranya, beberapa kitab tafsir, buku keislaman yang berkaitan dengan Konsep Jihad, tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal ilmiah, skripsi dan tesis, serta hal-hal lain yang terkait dengan pembahasan ataupun penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik mengumpulkan data, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yakni menelaah referensi atau literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Deduktif, yaitu mencari berbagai macam literatur atau referensi yang berkaitan tentang konsep jihad. Kemudian memulainya dengan membahas tentang konsep jihad secara umum.
- b. Induktif, yaitu berusaha mengkaji secara khusus Kosep Jihad dalam tafsir al-Azhar karya Buya HAMKA. Kemudian mengembangkannya kepada berbagai literatur yang berkaitan, misalnya buku-buku tentang konsep jihad, agar data yang diperoleh bersifat komprehensif. Jadi, dalam skripsi ini berusaha menjelaskan konsep Jihad dalam tafsir HAMKA.

F. Definisi Konsep

Sebagai langkah antisipasi agar tidak menimbulkan multi interpretasi terhadap judul skripsi, dan sebagai langkah untuk menghindari kekaburan, penting kiranya untuk memberikan keterangan rinci mengenai istilah yang kami gunakan, diantaranya:

1. Perang : Permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku,) 2. Pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih (tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya): tidak lama kemudian kedua pasukan itu sudah terlibat dalam sengit; 3. Perkelahian; konflik batu 4. Cara mengungkapkan permusuhan, ideologi bermalaikat, sabung berjuara, pada Tuhanlah yang menentukan kalah menang. Sedangkan Perang secara istilah adalah sebuah aksi fisik dan non fisik (dalam arti sempit, adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara kelompok yang dipertentangkan. Perang secara purba di maknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari angkatan perangnya seperti "Barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia". sehingga lambat laun pergeseran ini mendapatkan posisinya, namun secara umum perang berarti "pertentangan".¹²

¹²Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas 1982), 172.

2. Damai: tidak ada perang: tidak ada kerusuhan, aman, *dalam masa perindustrian maju pesat*; dan tenteram. Sedangkan Damai secara Istilah adalah “penyesuaian dan pengarahan yang baik dari seseorang terhadap pada satu pihak dan kepada sesamanya pada pihak yang lain”. Kedamaian berubah dengan hubungannya dengan kalimat perdamaian sesuatu keadaan yang tenang dan tidak memerangi musuh tersebut dan perdamaian juga dapat mengakhiri sebuah peperangan.
3. Jihad: Pengerahan seluruh potensi dalam rangka menangkis serangan musuh. Dalam hukum Islam, jihad mempunyai ma’na yang sangat luas, yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan terhadap kejahatan serta kezaliman, baik terhadap pribadi maupun dalam masyarakat.¹³
4. Al-Qur’an¹⁴ : Mu’jizat Islam yang kekal yang mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka kejalan yang lurus. Dan firman Allah yang

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Von Hoeve, 1994), 315.

¹⁴ Luthviah Romziana Dosen Institut Agama Islam Nurul Jadid, Probolinggo romziana@gmail.com *PANDANGAN AL-QUR’AN TENTANG MAKNA JÂHILÎYAH PERSPEKTIF SEMANTIK*.

diturunkan kepada Muhammad SAW yang pembacaanya merupakan suatu ibadah.¹⁵

5. Tafsir Al-Azhar : Kitab tafsir tersebut menggunakan bahasa Indonesia yang mana terbitan Pustaka Panjimas, Jakarta, Cetakan 1, 1982. Sebelum betul-betul masuk kepada tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, sang Mufassir terlebih dahulu memberikan banyak pembukaan yang terdiri dari: kata pengantar, pendahuluan, Al-Qur'an, *I'jaz* Al-Qur'an, Isi Mu'jizat Al-Qur'an, Al-Qur'an Lafaz dan Makna, Menafsirkan Al-Qur'an, Arahan Tafsir dan itulah "*Tafsir Al-Azhar*" dan terakhir Hikmat Ilahi.
6. Prof. Dr. H. Malik Karim Amrullah: Haji Abdul Malik Amrullah atau lebih dikenal sebagai HAMKA, lahir 17 Februari 1908 atau bertepatan dengan 14 Muharram 1326 H di ranah Minangkabau, Desa Kampong, Molek, Nagari Sungai Batang, di tepian danau Minanjau, Luhak Agam, Sumatra Barat.¹⁶

G. Penelitian Terdahulu

Mengenai pembahasan tentang konsep jihad mungkin telah banyak dibahas dalam kajian-kajian dahulu. Mengenai relevansi penafsiran¹⁷

¹⁵ Manna' Khalil Al-Qattan, (Pustaka Lintera Antara Nusa), 554.

¹⁶ Badruzzaman Busyairi, *Mengenai 100 Tahun Hamka* (Jakarta: YPI Al-Azhar, 2008), 1

¹⁷ Musholli Ready, Dosen Universitas Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jatim. Alamat: Paiton Probolinggo Jatim. E-mail: mullareza@ymail.com. Jurnal, *Arus Baru Kecenderungan Penafsiran Kontemporer*.

seorang tokoh nusantara yang membahas program konsep jihad dalam karya tafsirnya.

Kajian pustaka disini, bertujuan untuk mengetahui posisi suatu karya, dan sebagai bukti keotentikan karya yang menunjukkan tidak adanya penduplikatan dari karya lain.

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang bertemakan Konsep Jihad yaitu:

1. Judul: "*Jihad Dalam Al-Qur'an*" (Studi atas Penafsiran Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti tentang Jihad) Muhammad Irsyad Ahmad gelar Magister dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
2. Judul: "*Konsep Jihad 'Abdullah B. Al-Mubarak dan Jihad Global*" karya Ismail Yahya, Muh. Nashiruddin, Abdul Aziz Dosen Syariah IAIN Surakarta. Hasil dari penelitian kepustakaan yang menggunakan tiga karya Ibnu al-Mubarak baik sumber primer maupun karya lain yang bertemakan jihad, juga bersumber dari penulis klasik maupun kontemporer sebagai sumber sekunder. Untuk melihat relevansi pemikirannya tentang jihad dalam konteks sekarang, maka artikel ini berusaha untuk melihat kemungkinan hubungan pemikiran jihad.
3. Judul: "*Pengertian Jihad*" Abuya A.R. Sutan Mansur, seorang tokoh dari Sumatera Barat yang pernah menduduki jabatan Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 1952-1957, mengartikan jihad dengan "bekerja

sepenuh hati." Di sini ia tidak memakai istilah "berjuang," melainkan "bekerja." Ketika masih menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah, ia berusaha membangkitkan semangat kerja warga Muhammadiyah dengan roh jihad ini, tidak sekadar hanya dengan melontarkan pandangannya ini lewat pidato-pidatonya saja, melainkan malahan melalui kursus-kursus yang mengambil tema jihad ini.

Menurut hemat penulis bahwa dapat disimpulkan tema-tema tersebut belum mengkaji secara mendetail tentang perang dan damai dalam Al-Qur'an, hanya sebatas kajian etika dalam perang dan istilah perang dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, hasil dari penelitian tersebut di atas sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan, dan memperkaya hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. HAMKA menafsirkan makna jihad dalam tafsir al-Azhar mempunyai beberapa arti di antaranya: jihad berarti kesungguhan memelihara iman dan tauhid, jihad berarti berjuang menegakkan kalimat Allah, jihad berarti bekerja keras dan bersungguh-sungguh dan berjuang dengan mengutamakan tenaga, harta benda, dan kalau perlu jiwa sekalipun, jihad berarti berperang terhadap kaum musyrikin guna membuktikan apakah kalangan mu'min itu benar-benar percaya dan tawakkal kepada Allah dan sebagainya. Dari arti-arti tersebut penulis berkesimpulan bahwa, jihad adalah melakukan aktifitas sesuai dengan kemampuan dan keahlian atau bakatnya sendiri sendiri dengan tulus ikhlas dalam hal kebaikan dan mengharapkan keridaan dari Allah SWT.
2. Relevansi konsep jihad dengan Indonesia menurut HAMKA adalah berjihad agar agama inimaju, jalan Allah tegak dengan utuhnya. Berjuang dengan mengutamakan tenaga, harta benda, dan kalau perlu jiwa sekalipun. Kerap kali terjadi kepada seluruh mujahidin (orang yang berjihad) yang akan pergi berperang itu diminta terlebih dahulu mengeluarkan pengorbanan harta untuk belanja perang, bahkan alat senjata yang dibawa pergi berperang hendaklah diusahakan sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pada bagian ini penulis memberikan saran kepada semua mahasiswa maupun mahasiswi hendaknya belajar baik dengan temennya sehingga dapat mengikuti belajar jihad. Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fawaid Dosen IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo Email: ibnu_fuady@yahoo.com. Jurnal, *KRITIK ATAS KRITIK EPISTEMOLOGI TAFSIR M. ABIED AL JABIRI: (Studi Kritis Atas Madkhal ila al Quran al Karim)*.

Andi Prastowo *memahami Metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).

Abd. MuinSalim, dkk.,*Metodologi Penulisan Tafsir Maudu'i*, (Yogyakarta:al-Zikra, 2011).

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).

Abu Husayn Muslim, *Shahih Muslim*, (Yogyakarta:Penyiaran Islam, 1962).

Al-Jurani, *Al-Ta'rifat* (Pustaka, Jakarta: 1938).

Badruz zaman Busyairi, *Mengenai 100 Tahun Hamka*(Jakarta: YPI Al-Azhar, 2008).

DR. Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005).

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Von Hoeve, 1994).

Farid Esack, *Quran, Liberation, and Pluralism* (Oxford: Oneworld, 1997).

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: pustaka panjimas 1982).

(HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, IbnuMajah, dan An-Nasa'i).

<https://kbbi.web.id/perang> diakses pada hari Kamis, 14 Desember 2017

<https://kbbi.web.id/damai> diakses pada hari Kamis, 14 Desember 2017

<http://idwiki.pedia.org/wiki> di akses pada tanggal 18 Februari 2018

<http://islamiyah.wordpress.com/2007/03/23/jihad-dan-hukum-perang-dalam-islam/>diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

HR Al-Bukhari (3335) dalam*kitabAhadits Al-Anbiya'* dan Muslim (1677) dalam *kitab Al-Qasamahwa Al-Muharibin*. Diriwayatkan pula oleh Al-Tirmidzi (26673) dalam*kitab Al-'Ilm, Al-Nasa'I*(3985) dalam *kitab Tahrir Al-Dam*, dan Ibn Majah (2626) dalam *kitab Al-Diat*, dari Ibn Mas'udr.a.

HR Ahmad dalam *Al-Musnad*, dari Fadhalah Ibn 'Ubaidr.a

IbnHajar al-Asqalani, *Kitâb al-Jihad wa al-Siyar min Fath al-Bari* (Beirut: Dar al-Balaghah, 1985).

IbnHamzah al-Husayni al-Hanafi al-Dimasyqi, *Asbâb al-Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1997).

Ibn Abi Dunya dalam *Muhasabah Al-Nafs*, dari Maimun dengan lafaz: *Al-taqiyasyadd muhasabah linafsih min sultan 'ash* (orang yang bertakwa itu sangat keras penghisaban terhadap dirinya daripada penguasa yang bermaksiat).

Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab* (Kairo: Dâr al-Hadits, 2003), 239-41; *Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith* (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah, 2004).

“Kata Pengantar Penulis” dalam *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1982.

Luthviah Romziana Dosen Institut Agama Islam Nurul Jadid, Probolinggo romziana@gmail.com *PANDANGAN AL-QUR'AN TENTANG MAKNA JAHILIAH PERSPEKTIF SEMANTIK.*

Musholli Ready, Dosen Universitas Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jatim. Alamat: Paiton Probolinggo Jatim. E-mail: mullareza@ymail.com. Jurnal, *Arus Baru Kecenderungan Penafsiran Kontemporer.*

Minhaj Al-Abidin, Al-Ghazali yang diberi *tahqiq* oleh Mahmud Musthafa Halawi, terbitan Mu'assasah Al-Risalah, Beirut. Puisi ini milik Shalihibn Abdul Quddus. Lihat dalam *Rauddah Al-Uqala' waNuzhah*, ibn Hibban, 122, terbitan Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut.

Munawar Ahmad Anees dalam Ziauddin Sardardan Meryll Wyn Davis (ed.), *Wajah-wajah Islam*, ter. A.E. Prionodan Ade Armando (Bandung: Mizan, 1992).

Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li AlfazhalQur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Hadis, 1991), 232-3. Ayat-ayat jihad periode Makkah yang dimaksud secara berurutan adalah Qs. al-Furqan (25): 52, Qs. al-Nahl (16): 110, Qs. al-Ankabut (29): 6, Qs. al-Ankabut (29): 69.

Madzhab Hanafi kitab *Badaa, 'I As-shanaa, I*.

Madzhab hambali, *Al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah, kitaab *Al-jihad*.

Manna' Khalil Al-Qattan, (Pustaka Lintera Antara Nusa).

Qs. al-Baqarah (2): 218; Qs. al-Maidah (5): 35 dan 54; Qs. al-Anfal (8): 72; Qs. al-Taubah (9): 16, 19, 20, 24, 41 dan 81; Qs. al-Hajj (22): 78; Qs. al-Hujurat(49): 15; dan Qs. al-Shaff (61): 10-12.

Qs. al-Baqarah (2): 218; Qs. Ali-Imran (3): 142; Qs. al-Anfal (8): 74; Qs. al-Ankabut (29): 62; Qs. al-Mumtahinah (60): 1.

Qs. al-Imran (3): 142; Qs. al-Maidah (5): 54; Qs. al-Anfal (8): 75; Qs. At-Taubah (9): 24, 44, 86, 88; dan Qs. Muhammad (47): 31.

(Riwayat Abu Daudan al-Baihaqi). SyeikhSyu'aib al-Arnaut menghukumkan hadist ini dhaif kerana isnadnya terputus. Abu Ubaidahaitu Ibn Abdullah bin Mas'ud – tidak mendengar daripada bapanya.

Sebagian Ulama Tafsir mendugabah waini adalah perkataan Nabi Yusuf a.s. akan tetapi, kontek saya-ayat sebelumnya dan sesudahnya menolak degan tersebut, karena perkataan Nabi Yusuf a.s. telah habis pada

ayat sebelumnya. Ibn Taimiyah telah menyusun sebuah tulisan yang menolak dugaan bahwa ucapan ini adalah perkataan Nabi Yusuf a.s.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ter. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: AlMa'arif, 1987).

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami waAdillatuhu*(Damaskus: Dar alFikr, 1989).

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, Alih Bahasa IrfanMaulana Hakim dkk Cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 2010).



RIWAYAT HIDUP

Husna, Faiqoh dilahirkan didesa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo ,lahir pada tanggal 14 Desember 1995 , anak kedua dari dua bersaudara , pasangan H. Abdur Rasyid dengan HJ. Sufinah Mukarromah. Pendidikan dasar ditempuh di SD Sukorejo II ,tamat SD tahun 2008 dan Pendidikan Menengah Pertama telah ditempuh di MTs Wali Songo, tamat MTs tahun 2011 serta Pendidikan Menengah Atas ditempuh di MA Wali Songo , tamat MA tahun 2014.

Pendidikan berikutnya di tempuh diperguruan tinggi IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang kini telah berganti nama menjadi Universitas Nurul Jadid dan selesai pada tahun 2018 serta mendapat gelar Sarjana Strata Satu yang diraih pada tahun 2018 di Fakultas Agama Islam jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.